



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
 PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor 420/PP.4/IV/2006/3363

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan An-Namiroh
 Nomor / Tanggal : 03/TK AN/II/2006, tanggal 8 Februari 2006

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
 PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
 YAYASAN AN-NAMIROH**

Alamat / Jalan / Nomor : Komplek Marsan Sejahtera No. 341 Pekanbaru
 Kecamatan : Tampan
 Kota : Pekanbaru
 Propinsi : Riau
 Akte Notaris : Tito Utoyo. SH, nomor 65, tanggal 17 Maret 1999

**MENDIRIKAN
 TAMAN KANAK-KANAK (TK) AN-NAMIROH 2**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Delima RT.04 RW. 01 Kelurahan Delima
 Kecamatan : Tampan
 Kota : Pekanbaru
 Propinsi : Riau
 Pembina : TK Pembina Kota Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2005/2006
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 6 April 2006

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 PEKANBARU

FAHAZ ILYAS. SH
 Kepala Utama Muda NIP. 420 004 737